

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai macam kejahatan banyak berkembang di masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Akibat dari kejahatan yang terjadi akan ada pihak yang dirugikan baik secara jasmaniah maupun rohaniah yang disebut korban. Suatu kejahatan merupakan hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dalam kejahatan, pelaku dan korban sama-sama berkedudukan sebagai partisipan, yang terlibat secara aktif dan pasif. Dengan kata lain, masing-masing memegang peranan penting dan menentukan. Maka dari itu, sehubungan dengan hukum pidana yang berperan langsung dalam mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang maupun diharuskan beserta aturan pidananya, diperlukan pula kajian berdasarkan hubungan antara terjadinya suatu kejahatan tersebut dengan peranan korban dari kejahatan itu sendiri. Dalam konteks sistem peradilan pidana, fungsi hukum pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan kepada individu baik pelaku tindak pidana maupun korban

tindak pidana, hak-hak dan kepentingan masyarakat termasuk saksi serta hak-hak dan kepentingan negara yang diwakili oleh pemerintah.¹

Dalam rangka pelaksanaannya, dibutuhkan adanya dasar-dasar pemikiran yang mendukung pelayanan terhadap korban kejahatan. Oleh karena itu, di samping ilmu kriminologi selaku pendukung hukum pidana dalam hal penerapan, adalah mutlak untuk juga memahami dan mengembangkan viktimologi yang dapat memberikan pemikiran guna memahami masalah penimbunan korban kejahatan serta penanggulangan permasalahannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Pendidikan pertama-tama dapat dilihat sebagai aktivitas untuk mengubah posibilitas, yaitu kemungkinan-kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia membangun dunianya atau kebudayaannya. Karena itu, dapat dikatakan, pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia.²

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak

¹ Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum Terhadap Korban Edisi Pertama*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm 74.

² Tony D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2004, hlm 6.

didik mereka dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada murid atau anak didik.

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan siswa usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan siswa usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru mempunyai hak dan kewajiban antara lain: memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Perlindungan guru dalam melaksanakan tugas, juga diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) huruf d, UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan dosen.

Seorang guru mempunyai kepribadian yang khas, guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di sisi lain guru harus memberikan tugas, mendorong murid untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Maka seorang guru yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja. Berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru harus bisa memilah serta memilih kapan saatnya berempati kepada murid, kapan saatnya kritis, kapan saatnya menerima dan kapan saatnya menolak. Dengan perkataan lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Murid yang merupakan anak atau tunas generasi bangsa perlu diberikan suatu usaha perlindungan dalam tumbuh dan berkembangnya dan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Perlindungan guru yang sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan tersebut sudah dilaksanakan. Sampai

sejauh ini memang belum ada evaluasi yang menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih rendah.

Beberapa tahun terakhir ini, sedang marak terjadi kekerasan di dalam dunia pendidikan, dengan data yang dihimpun penulis disini bahwa dalam kurun waktu tiga tahun (tahun 2018-2020) total ada 17 kasus kekerasan yang dilakukan murid terhadap guru yang terjadi di sekolah yang terletak di Kota Surabaya. Korban dalam suatu tindak pidana, dalam Sistem Hukum Nasional, posisinya tidak menguntungkan. Karena korban tersebut, dalam Sistem Peradilan (pidana), hanya sebagai figuran, ‘bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia. Siapa yang mengganti kerugian materi, yang diderita oleh korban? misalnya biaya pengobatan, atau jika korbannya sampai meninggal dunia, berapa kerugian yang diderita oleh pihak keluarga korban, jika dihitung secara material?. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk meneliti mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Murid. Penulis menganggap penting untuk meneliti **“Pertanggung-jawaban Hukum Murid Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Guru (Studi Kasus Tindak Kekerasan Murid Di Polsek Tandes)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa unsur-unsur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap guru?
2. Apa bentuk pertanggung-jawaban hukum bagi murid yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap guru?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap guru.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung-jawaban bagi murid yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap guru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan tindak pidana kekerasan terhadap guru.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, setidaknya supaya tidak akan terjadi lagi kasus kekerasan yang dilakukan oleh Murid.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1. Tindak Pidana

1.5.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.³ Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam

³ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan cetakan ke-3*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm 204.

undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi. Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit. Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.⁴

1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur

⁴ C.S.T. Karsil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm 54.

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁵ Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut :⁶

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 193.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 79.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

1.5.2. Tindak Pidana Kekerasan

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan

Pengertian Kekerasan merupakan suatu istilah yang biasa diterjemahkan dari kata asing *violence*. *Violence* merupakan gabungan kata latin “*vis*” yang berarti daya atau kekuatan dan kata “*latus*” yang berasal dari kata *ferre*, yang berarti membawa kekuatan atau daya. Kekerasan dalam bahasa inggris adalah *violence* berasal dari bahasa latin *violentus* yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kekerasan dalam prinsip dasar hukum publik dan privat romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik dilakukan secara fisik maupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang

umumnya berkaitan dengan kewenangannya yakni bila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa semua kewenangan tanpa mengindahkan keabsahan.⁷ Penggunaan atau tindakan kesewenang-wenangan itu dapat pula dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini. Akar dari kekerasan itu berarti kekayaan yang tanpa bekerja, kesenangan tanpa hati nurani, pengetahuan tanpa karakter, perdagangan tanpa moralitas, ilmu tanpa kemanusiaan, ibadah tanpa pengorbanan, dan politik tanpa prinsip.⁸

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan, paksaan atau tekanan, desakan yang keras, sehingga kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan atau tekanan. Secara teoritis kerusuhan yang dilakukan secara massa merupakan bentuk tindak kekerasan *la violencia* di Columbia yang dapat menjurus pada tindakan kriminal atau kejahatan. “kekerasan” yang dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusuhan fisik maupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu merupakan kejahatan.⁹

⁷ Wignyosoebroto. S, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Surabaya: Simposium Ansietas, 1981, hlm 18.

⁸ Wikipedia, Kekerasan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses pada hari senin 8 Maret 2020, pukul 20.11 WIB.

⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung; Eresco, 1992, hlm 55.

Hampir setiap menit terjadi kekerasan didunia ini, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan dalam lingkungan, kekerasan dalam politik dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Kekerasan adalah suatu tindakan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang sebagai orang lemah atau juga berada dalam keadaan lemah) berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesengajaan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita dipihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu.¹⁰

Tindak kekerasan ini tak jarang pula terjadi sebagai bagian tindakan manusia untuk tak lain dari pada melampiaskan amarah yang sudah tidak tertahankan olehnya. Kekerasan juga bisa diartikan dengan serangan memukul *assault and battery* merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan illegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik pada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan individu meskipun tindakan tersebut dipengaruhi oleh tindakan kolektif.¹¹

¹⁰ Wignyosoebroto. S, *Op.Cit.* hlm 20

¹¹ *Ibid*, hlm 56.

Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Secara filosofis, fenomena kekerasan merupakan gejala kemunduran hubungan antar pribadi, dimana orang tidak bisa lagi duduk bersama memecahkan suatu masalah. Hubungan yang ada hanya diwarnai dengan ketertutupan, kecurigaan dan ketidakpercayaan. Dalam hubungan seperti ini, tidak ada lagi dialog, apalagi kasih. Semangat mematikan lebih besar dari pada semangat menghidupkan, semangat mencelakakan lebih besar dari semangat melindungi.

1.5.2.2. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan dalam KUHP, pengaturannya tidak disatukan dalam satu bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
2. Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
3. Kejahatan pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365

KUHP

4. Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP
5. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan, Pasal 359-367 KUHP

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan pembunuhan

Kejahatan pembunuhan sebagaimana terdapat dalam KUHP bab XIX yang merupakan kejahatan terhadap nyawa orang yang selanjutnya diatur dalam KUHP pada Pasal 338 sampai Pasal 350 adalah merupakan suatu delik materiil, maka menitik beratkan pada akibat yang diancam dengan pidana oleh undang-undang. Cara dalam melakukan pembunuhan dapat berwujud bermacam-macam perbuatan, dapat berupa menikam dengan pisau, memukul dengan benda keras dan sebagainya.

2. Kejahatan penganiayaan berat

Penganiayaan berat menurut Undang-undang apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau mendatangkan luka berat. Luka berat dimaksudkan disini adalah merupakan tujuan utama, jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai berat. Artinya luka harus dimaksudkan oleh si pembuat, apabila tidak dimaksudkan oleh si pembuat dan luka berta itu hanya merupakan akibat

saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka berat, terdapat dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.

3. Kejahatan pencurian dengan kekerasan

Perlu diketahui bahwa pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan modus pencurian lainnya, perbedaannya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Unsur ini merupakan unsur pokok yang penting dalam pencurian dengan kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut harus ditujukan kepada orang dan bukan barang.

4. Kejahatan pemerkosaan

Delik pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Melihat isi dari pasal tersebut, maka pemerkosaan memiliki beberapa unsur diantaranya laki-laki yang memaksa perempuan dengan kekerasan, perempuan itu bukan istrinya, dan paksaan itu dilakukan untuk

bersetubuh. Hal ini lagi yang harus diperhatikan adalah bahwa persetujuan itu harus benar-benar terjadi.

Menurut Martin R. Haskel dan Lewis Yablonski bahwa mengenai pola-pola kekerasan terdapat dalam empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:¹²

1. Kekerasan legal, kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan.
2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi, suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah dukungan atau sanksi sosial terhadap istrinya yang berzina akan memperoleh dukungan sosial dari masyarakat.
3. Kekerasan rasional, beberapa kekerasan tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam kejahatan yang terorganisir.
4. Kekerasan yang tidak berperasaan, kekerasan seperti ini *irrational violence* yang terjadi tanpa provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.¹³

John Galtung juga memberikan pengertian dalam arti yang sangat luas meliputi semua bentuk tindakan yang dapat menghalangi seseorang untuk merealisasikan potensi dirinya

¹² Martin Rhaskel dan Lewis Yablonski dalam Kusuma, Mulyana W. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan dan Kekerasan*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1982, hlm 24.

¹³ *Ibid*, hlm 25.

self-realization dan mengembangkan pribadinya *personal growth*.¹⁴ Menurut Dom Helder Camara, yang mengenalkan teori-teori kekerasan spiral *spiral of violence* yang menggambarkan proses dari bekerjanya tiga bentuk kekerasan yang bersifat personal, institusional, dan struktural yaitu ketidakadilan, kekerasan pemberontakan sipil dan represi Negara. Ketiganya saling terkait satu sama lain, artinya kemunculan kekerasan satu menyebabkan kemunculan kekerasan lainnya.¹⁵

Ketiga bentuk kekerasan itu yang paling mendasar dan menjadi sumber utama adalah ketidakadilan, yaitu kekerasan nomor satu sebagai gejala yang menimpa baik perseorangan, kelompok, maupun Negara, yang diakibatkan oleh bekerjanya ketidakadilan sosial dan kepentingan ekonomi internasional. Ketidakadilan ini terjadi sebagai akibat dari upaya kelompok elit nasional mempertahankan kepentingan mereka sehingga terpelihara sebuah struktur yang mendorong terbentuknya kondisi *sub-human* yaitu kondisi hidup dibawah standar layak untuk hidup sebagai manusia normal.

Menurut teori ini, kondisi *sub-human* ini selanjutnya menciptakan keterangan terus menerus di masyarakat,

¹⁴ John Galtung dalam I Marsana Windhu, *Kekerasan Menurut John Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm 64.

¹⁵ Dom Helder Camara, *Spiral Kekerasan* sebuah terjemahan dari judul asli *Spiral Of Violence*, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hlm 19.

sehingga mendorong munculnya kekerasan nomor dua yaitu pemberontakan dikalangan sipil. Dalam kondisi ini manusia menderita tekanan, aliansi, dehumanisasi martabat, kemudian mendorong mereka, naik yang langsung menderita tekanan struktural itu maupun anak-anak muda yang sudah tidak tahan lagi dengan kondisi sumpek *sub-human* itu, melakukan pemberontakan dan protes dijalan-jalan untuk melawan ketidakadilan. Ketika konflik, protes dan pemberontakan muncul dijalan-jalan, ketika kekerasan nomor dua mencoba melawan kekerasan nomor satu, penguasa memandang dirinya berkewajiban memelihara ketertiban, meski harus dengan menggunakan cara-cara kekerasan, sehingga muncul kekerasan nomor tiga yaitu represi penguasa.¹⁶

Bekerjanya tiga jenis kekerasan itu menyerupai spiral, karenanya Dom H Camara menyebutkannya dengan spiral kekerasan. Kekerasan nomor satu atau ketidakadilan mendorong pemberontakan sipil atau kekerasan nomor dua selanjutnya hal itu mengundang hadirnya represi Negara atau kekerasan nomor tiga. Ketika represi itu diberlakukan, hal itu selanjutnya memperparah kondisi ketidakadilan, kekerasan nomor satu sehingga terbentuklah spiral kekerasan (kekerasan

¹⁶ *Ibid*, hlm 13.

menimbulkan kekerasan lainnya).¹⁷ Kejahatan kekerasan suatu problema yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa.

1.5.3. Pertanggungjawaban Pidana

1.5.3.1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁸ Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban hukum*, Cetakan pertama, Jakarta; Rajawali Pers, 2015, hlm 16.

pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana

¹⁹ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta; Ghalia Indonesia, hlm 33.

adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁰

1.5.3.2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²¹

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung Jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta; Kencana, 2006, hlm 68.

²¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 335-337.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya

perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

1.5.3.3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-Unsur tersebut ialah:

A. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.²²

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi*, Jakarta; Renika Cipta, 2008, hlm 25.

Dalam hukum pidana Indonesia mengenai perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.²³

B. Unsur kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁴ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang

²³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 85.

²⁴ *Ibid.*, hlm 114.

ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.²⁵ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normative. Kesalahan normative adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat suatu kesalahan kesengajaan maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

C. Adanya pembuat yang dapat bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur

²⁵ *Ibid.*, hlm 115.

pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-Undang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab.²⁶

Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi ;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrenkige*

²⁶ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 260.

ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Kemampuan bertanggungjawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggungjawab serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara *psycologi* dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses

pidana makan secara psycologi anak tersebut akan terganggu di masa dewasanya.²⁷

D. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menjadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁸

Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.

²⁷ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm 80.

²⁸ Chairul Huda, *Op.cit.*, hlm 116.

1.5.3.4. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana

Prinsip yang berbunyi “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab” tidak ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Tapi, ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang dapat disimpulkan memiliki arti serupa. Beberapa ketentuan tersebut bisa kita lihat dalam Pasal 2 sampai Pasal 5

KUHP :

Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia: Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108 dan 131;

Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia;

Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan calon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;

Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut

dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

- (1). Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
- (2). Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Selain itu ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa pelaku tindak pidana yang bisa dikenakan pidana (dihukum pidana) adalah:

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Jadi, memang benar setiap orang yang melakukan tindak pidana maka ketentuan hukuman pidana akan dikenakan padanya walaupun secara eksplisit bunyinya bukan “siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab”.²⁹

²⁹ <https://www.dilmil-manado.go.id/>, diakses pada hari sabtu 18 April 2020, pukul 18.30 WIB.

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Anak

1.5.4.1. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasihat hukum, lembaga pengawasan, pusat - pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam *The juvenile system*, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam

pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak merupakan penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru karena peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Pengertian Doddy Sumbodo Singgih apa yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang perumusannya terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik berikut:

1. Sistem Peradilan Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
 - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
 - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012.

3. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu Sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan. Oleh Mardjono Reksodipoetra dikemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

Untuk menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012 telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut :

- a. Pelindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis
- b. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
- c. Non diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau psikis
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan

pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, pembinaan artinya kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.
- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Ada pula Pasal 5 menentukan :

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Peradilan anak di Indonesia awalnya diatur Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Nasir Jamil Undang-Undang Pengadilan Anak tak lagi relevan

baik dari segi yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena perkaranya diarahkan untuk diselesaikan di pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan sosiologis anak, serta berbagai dampak buruk lainnya yang mengganggu tumbuh kembang anak. Untuk menuntaskan masalah tersebut pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak tahun 2014.³⁰

1.5.4.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Muladi adalah untuk :

- 1) Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana.
- 2) Pemberantasan kejahatan.
- 3) Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Sedangkan fungsi yang seharusnya dijalankan oleh sistem peradilan pidana terpadu adalah :

- 1) Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya *incapacity* (ketidaksanggupan) terhadap orang yang melakukan ancaman terhadap masyarakat;

³⁰ Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Bahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 3.

- 2) Menegakkan dan memajukan *the rule of law* dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya *due process of law* dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
- 3) Menjaga hukum dan ketertiban.
- 4) Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut;
- 5) Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut the Beijing Rules dimuat pada *Rule 551 Aims of juvenile justice* :

“The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”

Tujuan-tujuan peradilan bagi anak, Peraturan 5.5.1. Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggaran-pelanggaran hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Konvensi

Hak Anak, antara lain :

1. Pasal 3 ayat (1)

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.”

2. Pasal 3 ayat (2)

“Negara-negara Pihak berupaya untuk menjamin adanya perlindungan dan pemeliharaan sedemikian rupa yang diperlukan untuk kesejahteraan anak, dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua anak, walinya yang sah, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab atas anak yang bersangkutan, dan untuk tujuan ini harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang diperlukan.”

3. Pasal 3 ayat (3)

“Negara-negara Pihak harus memastikan bahwa lembaga-lembaga, instansi-instansi dan fasilitas-fasilitas yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan anak menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, terutama dalam bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah maupun kesesuaian petugas, dan pula dalam adanya pengawasan yang baik.”

Tujuan sistem peradilan pidana anak menurut Resolusi PBB 45/113 tanggal 14 Desember 1990, *The United Nations for the Protection of I uvenile Deprived of Liberty*; Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental pada anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir. Dan tujuan lain sistem peradilan pidana anak menurut Undang Undang No.11 tahun 2012 dalam Penjelasan, agar

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.5.4.3.Landasan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Landasan Filsafati

Filsafat peradilan pidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, karena itu hukum merupakan landasan, pedoman dan sarana tercapainya kepastian dan kesejahteraan hukum guna menjamin perlakuan maupun tindakan yang diambil, khususnya bagi anak nakal. Dalam proses hukum yang melibatkan anak sebagai subyek delik, tidak mengabaikan masa depannya dan tetap menegakkan hukum demi keadilan.

b. Pendekatan Manusiawi.

Menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi, menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode *scientific crime detection*, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa,

perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan.

c. Memahami rasa tanggung jawab.

Rasa tanggung jawab sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri yang juga memiliki jiwa dan perasaan. Penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap orang yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Landasan inilah yang mampu menopang kewibawaan dan Citra penegak hukum, yang selama ini sering dituding tercela oleh sebagian kelompok anggota masyarakat. Mulai dari tudingan perampasan hak asasi manusia, pemaksaan, penganiayaan dan sikap acuh tak acuh. Hal ini mengindikasikan seolah-olah hukum di Indonesia hanya menggilas tersangka atau terdakwa yang miskin dan lemah oleh mereka yang kaya atau *law grind the poor and richt men rule the law*, atau hukum dan penegak hukum seolah-olah sarang laba-laba yang hanya

mampu menjerat kaum yang lemah akan tetapi dengan mudah dihancurkan oleh yang kuat.

1.5.4.4. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara formal di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak atau belum disebutkan berlakunya keadilan restoratif, tetapi di dalam praktik sudah dilaksanakan, yaitu dengan adanya penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Baru secara formal di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan berlakunya keadilan restoratif (Pasal 1 angka 6, Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (3)). Keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice*. Hanya saja Bagir Manan memperingatkan bahwa keadilan restoratif adalah terjemahan dari *restorative justice* membingungkan, karena ada kemungkinan misleading: mengira *restorative justice* adalah suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice, distributive justice, social justice*, dan lain-lain). Memang *restorative justice* sebagai konsep pemidanaan bermaksud menemukan jalan untuk menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang. Sistem diversi mengedepankan pembinaan dimana anak yang dihukum tidak kehilangan masa depannya terkait dengan hak-haknya, baik tumbuh dan berkembang maupun hak atas pendidikan. Harapan dari penerapan diversi ini dapat tercapai

keadilan bagi pelaku dan korban, sehingga menemukan solusi terbaik yang bukan *win-lose* melainkan *win-win*.³¹ Misalnya antara kepentingan pelaku dan korban. Akan tetapi, *restorative justice* tidak hanya merumuskan tujuan pemidanaan. Tidak kalah pentingnya adalah mekanisme mencapai tujuan.

Konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana. Seperti disebutkan sebelumnya, *restorative justice* adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material). *Restorative justice* harus juga diamati dari kriminologi dan sistem masyarakatan. Dari apa yang dikemukakan oleh Bagir Manan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa hal sebagai berikut :

- a. *Restorative justice* tidak dapat demikian saja diterjemahkan dengan "keadilan restoratif" atau "pengadilan restoratif".
- b. *Restorative justice* bukan merupakan suatu jenis keadilan seperti berbagai ajaran keadilan (*atributive justice*, *distributive justice*, *social justice*, dan lain-lain)

³¹ Dian Ety Mayasari, "Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency (Children's Rights Protection In The Juvenile Delinquency Category)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2018, hlm 8.

- c. *Restorative justice* merupakan konsep pemidanaan yang bermaksud menemukan jalan menegakkan sistem pemidanaan yang lebih adil dan berimbang.
- d. *Restorative justice* merupakan konsep cara penyelesaian perbuatan (tindak) pidana di luar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.
- e. *Restorative justice* tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material) tetapi harus juga diamati dari kriminologi dan sistem pemasyarakatan.

Menurut Jeff Christian *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal, serta berbagai pertimbangan lainnya. Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan

yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan "keadilan restoratif", kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan:

"Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan."

Konseptual *retroactive justice* berisi gagasan dan prinsip antara lain sebagai berikut:

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap

seseorang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban; bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Dalam penanganan perkara anak, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dengan dipergunakannya frasa "sistem peradilan pidana anak" dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem. Penanganan perkara anak yang hanya ditujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak. Menurut Bagir Manan walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran berikut.

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu

subjektif bergantung kepada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.

- b. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi asas *nullum delictum* dalam ppidanaan.
- c. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperatif yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).

Peradilan anak dengan menggunakan diversifikasi dalam *restorative justice* berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap perilaku delinkuensi anak tidak efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip yang menjadi dasar adalah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi mereka dengan sistem peradilan anak. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan sanksi yang bersifat lebih mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan

yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat penjahat itu sendiri menjadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana, dimana sistem peradilan pidana lebih pada keadilan yang menekankan pada pembalasan (*retributive justice*) dan keadilan yang menekankan pada ganti rugi (*restitutive justice*).³²

Di samping aspek pembentukan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan pula pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan proses diversifikasi. Sehingga, implementasi konsep *retroactive justice* melalui sistem diversifikasi dapat terlaksana dengan optimal. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum berkeadilan dapat memberikan perlindungan dan keadilan secara utuh bagi anak dari sistem hukum pidana konvensional.³³

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang

³² Azwad Rachmad Hambali, "Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm 8-9.

³³ Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep *Retrospective Justice* Melalui Sistem Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Recht Vinding*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm 13.

biasa disebut yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan maupun studi dokumen. Penelitian ini disebut penelitian doktriner karena dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis maupun bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder.

Penulis dalam hal ini mencoba untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana pertanggung-jawaban hukum murid yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap guru.

1.6.2. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Disini penulis menggunakan data sekunder bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sebagai berikut, yakni :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.³⁴ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan seperti :
 - a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 40 ayat (1) huruf d.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 39 ayat (1).
 - c. PERMENDIKBUD RI Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan bukan dokumen resmi.³⁵ Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 93.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm 24.

sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut karena wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

3. Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia.³⁶

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dalam menyusun skripsi ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi

³⁶ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm 3.

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah metode pengumpulan data adalah metode analisis data, yang merupakan faktor terpenting untuk menentukan kualitas hasil dari suatu penelitian. Data yang sudah diperoleh setelah melewati mekanisme pengolahan data, kemudian ditentukan jenis analisisnya agar nantinya data yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggungjawabkan serta mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum

³⁷ Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm 68.

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³⁸

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka sesuai dengan judul skripsi ini penulis akan melakukan penelitian di Polsek Tandes yang beralamat di Jl. Raya Darmo Permai Utara No. 1 Prada Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur 60188.

1.6.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 107.

penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab *Kedua*, membahas unsur-unsur tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh murid terhadap guru. Pada bab ini akan dibahas pasal-pasal yang mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana yang diangkat pada kasus tersebut.

Bab *Ketiga*, membahas tentang bentuk pertanggung-jawaban hukum bagi murid yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap guru ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai jenis-jenis pertanggung-jawaban. Sedangkan sub bab kedua membahas mengenai pertanggung-jawaban hukum bagi murid yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap guru.

Bab *Keempat*, merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar point-point penting skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca. Sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat.